BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

Jalan Cendrawasih No 10 Palu
Email: set.palu@bawaslu.go.id

Palu, 08 November 2022

Nomor : 623 /PM.00.02//K.ST-11/11/2022
Lampiran : -
Perihal : **IMBAUAN**

Kepada Yth,
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2024
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pencegahan terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 967 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik.

B. Imbauan

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 sub tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik, maka Bawaslu Kota Palu mengimbau kepada Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut

1. Berkaitan dengan berakhirnya Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024, Partai Politik untuk selalu berkordinasi dengan KPU Kota Palu sekaitan dengan proses tahapan yang sedang berjalan;
2. Terkait masa perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh partai politik untuk memperhatikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang akan disampaikan kepada KPU Kota Palu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. Pelaksanaan perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh partai politik harus memperhatikan batas waktu tahapan, yang dimulai pada tanggal 10 November 2022 dan berakhir 23 November 2022.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA
BAWASLU KOTA PALU

FADLAN

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Hantsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

Tembusan :
1. Arsip
2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Palu